



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HENDRA DG PARAGA alias HENDRA**
Tempat lahir : Ampana
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/07 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sam ratualangi Kel. Bonerato Kec.Ampana kota Kab. Tojo
una-una;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah lanjut tingkat atas/ sederajat

Terdakwa di tahan/ditangkap oleh:

1. Penyidik (Penangkapan) tertanggal sejak tanggal 29 April 2020 s/d 1 Mei 2020;
2. Penyidik (perpanjangan penangkapan) sejak tanggal 2 Mei 2020 s/d tanggal 4 Mei 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 s/d 24 Mei 2020;
4. Penyidik, perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 25 Juli 2020 s/d 3 Juli 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 2 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim pengadilan negeri Poso sejak tanggal 15 Juli 2020 s/d tanggal 13 Agustus 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 14 Agustus 2020 s/d tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Advocat/pengacara yaitu Bahrain Tampa,S.H.yang berkedudukan di posbakum Pengadilan Negeri Poso jln. Pulau Kalimantan No. 11 Poso berdasarkan surat penunjukkan perkara prodeo oleh ketua majelis hakim sesuai surat penetapan nomor 180/ Pid-sus/2020/PN Pso tertanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor. 180/Pid.Sus/2020/PN Pso

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020./PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 180/Pid.Sus/2020/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subs. 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu .
 - 8 (delapan) lembar plastic klip bening.
 - 1 (satu) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dengan Nomor Sim 085240330491.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020./PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa HENDRA DG PARAGA pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat Jalan Samratulangi Kel. Bonerato Kec. Ampana Kota kab. Tojo una una, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi I MADE DEDIS SETIAWAN Alias DEDIS dan saksi WAHID U. FAUZI Alias WAHID dari Sat Resnarkoba Mendapatkan informasi dari masyarakat melalui via telpon Bahwa di wilayah Kel. Bonerato Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una una sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu sehingga pada pukul 20.00 wita Tim Sat Resnarkoba Polres Touna melakukan Pemantauan di wilayah tersebut kemudian sekitar jam 21.30 wita, salah satu anggota dari Sat Res Narkoba Mencurigai terdakwa yang duduk duduk di pinggir jalan sehingga saksi DEDIS dan saksi WAHID melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 Paket narkotika jenis sabhu dengan berat sebanyak 0,78.Gram berada di saku celana bagian samping kanan dan 1 (satu) Paket sabu lagi di temukan di dekat tiang listrik, 8 (delapan) lembar Plstik Bening ditemukan disaku celana bagian kiri bersama 1 (satu) buah Korek gas warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Juga ikut di amankan Maka dengan adanya barang bukti tersebut maka yang bersangkutan di bawa kekantor Polres Tojo una una guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu Nomor R-PP.01.01.1131.04.20.0684b tanggal 11 Mei 2020 tentang hasil pengujian yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Palu FAUZI FERDIANSYAH, S.Si., Apt. bahwa barang bukti dengan tersangka atas nama HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA dengan kesimpulan kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, a- *Dimetifenetilamina* termasuk narkotika golongan I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang), dengan cara menelponya terlebih dahulu untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sdr. BOY meminta pembayaran terlebih dahulu sehingga terdakwa bertemu dengan sdra. BOY dan menyerahkan uang tersebut, kemudian terdakwa



menunggu untuk dibuangkan alamat untuk mengambil narkoba yang telah dipesan dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa **HENDRA DG PARAGA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HENDRA DG PARAGA pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat Jalan Samratulangi Kel. Bonerato Kec. Ampana Kota kab. Tojo una una, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi I MADE DEDIS SETIAWAN Alias DEDIS dan saksi WAHID U. FAUZI Alias WAHID dari Sat Resnarkoba Mendapatkan informasi dari masyarakat melalui via telpon Bahwa di wilayah Kel. Bonerato Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una una sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu sehingga pada pukul 20.00 wita Tim Sat Resnarkoba Polres Touna melakukan Pemantauan di wilayah tersebut kemudian sekitar jam 21.30 wita, salah satu anggota dari Sat Res Narkoba Mencurigai terdakwa yang duduk duduk di pinggir jalan sehingga saksi DEDIS dan saksi WAHID melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 Paket narkoba jenis sabhu dengan berat sebanyak 0,78.Gram berada di saku celana bagian samping kanan dan 1 (satu) Paket sabu lagi di temukan di dekat tiang listrik, 8 (delapan) lembar Plastik Bening ditemukan disaku celana bagian kiri bersama 1 (satu) buah Korek gas warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Juga ikut di amankan Maka dengan adanya barang bukti tersebut maka yang bersangkutan di bawa ke kantor Polres Tojo una una guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang), dengan cara menelponya terlebih dahulu untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOY meminta pembayaran terlebih dahulu sehingga terdakwa bertemu dengan sdr. BOY dan menyerahkan uang tersebut, kemudian terdakwa menunggu untuk dibuangkan alamat untuk mengambil narkoba yang telah dipesan dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu Nomor R-PP.01.01.1131.04.20.0684b tanggal 11 Mei 2020 tentang hasil pengujian yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Palu FAUZI FERDIANSYAH, S.Si., Apt. bahwa barang bukti dengan tersangka atas nama HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA dengan kesimpulan kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, a- *Dimetifenetilamina* termasuk narkoba golongan I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mulai mengenal shabu sejak tahun 2018 dan terdakwa terakhir mengonsumsi shabu di rumah pada hari Rabu tanggal 29 April 2020.
- Bahwa Cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pertama menyediakan bong dari botol kecil berisikan air lalu penutupnya tersebut di buat 2 (dua) buah lubang kecil dan setiap lubang dimasukkan 1 (satu) batang pipet tidak sampai di air dan 1 (satu) batang pipet sampai di dalam air sedangkan pipet yang satunya tidak sampai di air sedangkan ujung pipet bagian atas satu tempat mengisap shabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca , pirex tersebut di isi shabu lalu di lelehkan dengan korek gas yang di pasang jarum setelah itu ujung pipet yang satunya di isap seperti orang yang sedang merokok
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa **HENDRA DG PARAGA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dakwaan aquo serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, Selanjutnya para saksi sebelum memberi keterangan telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020./PN Pso



Saksi I MADE DEDIS SETIAWAN Alias DEDIS;

- Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA Pada hari Rabu tanggal 28 April 2020 sekitar jam 21.30 wita di Jalan Samratulangi Kel. Bonerato Kec. Ampana Kota kab. Tojo una una.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Di Wilayah Kel. Bonerato Sering terjadi transaksi Narkotika Jenis sabu, Sehingga pada waktu itu kami bersama rekan saksi melakukan Pemantauan di wilayah tersebut dan sekitar jam 21.30 wita kami dan rekan saksi melihat anak mudah duduk sendiri di pinggir jalan sehingga pada saat itu saksi merasa curiga dengan anak mudah tersebut Sehingga kami bersama rekan saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan dan pada saat kami melakukan Penggeledahan, kami menemukan satu paket sabu di saksu celana dan 8 (delapan) lembar Plastik bening berklik beserta satu buah Korek Gas di saku celana sebelah kiri, dengan adanya barang tersebut sehingga kami langsung mengaman Handphone Merek Nokia Warna hitam dan setelah itu kami melakukan pemeriksaan di sekitar tempat tersebut dan kami menemukan 1 (satu) Paket sabu yang sengaja terdakwa buang pada saat anggota Mendekat Karena adanya barang bukti berupa dua paket sabu yang di temukan sama HENDRA DG PARAGA alias HENDRA, sehingga kami bersama rekan saksi melakukan penangkapan Terhadap HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA di jalan Samratulangi Kel. Bonerato Kec.Ampana kota Kab. Tojo una una.
- Barang yang saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA yaitu 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) lembar Platik Bening Berklik, 1 (satu) buah Korek gas warna Merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor sim card 085240330491 barang tersebut disita dari HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA.
- Barang berupa 2 (dua) paket sabu, satu ditemukan di saku celana terdakwa bagian sebelah kanan sedang 1 (satu) paket lagi ditemukan di dekat tiang listrik sekitar dua meter dari tempat HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA berdiri sebelum dia di tangkap, 8) delapan) lembar plastic bening berklik serta 1 (satu) vuah Korek Gas warna merah ditemukan disaku celana HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA bagian sebelah kiri sedang handphone merek Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor sim card 085240330491 di ambil dari tangan terdakwa.

- Menurut pengakuan HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA kalau 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 8 (delapan) lembar Plastik Bening Berklik, 1 (satu) buah Korek gas warna Merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor sim card 085240330491 adalah Miliknya sendiri.
- Menurut pengakuan dari HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA kalau 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di Dapat dari Temannya namun terdakwa tidak mengetahui namanya dia hanya mengatakan kepada kami kalau terdakwa HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA mendapatkan barang dengan cara dibuang di wilayah desa Pusungi Kec. Ampana tete Kab. Tojo una una.-

Saksi WAHID U. FAUZI Alias WAHID;

- Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA Pada hari Rabu tanggal 28 April 2020 sekitar jam 21.30 wita di Jalan Samratulangi Kel. Bonerato Kec. Ampana Kota kab. Tojo una una.
- Kami melakukan penangkapan terhadap terhadap HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Di Wilayah Kel. Bonerato Sering terjadi transaksi Narkoba Jenis sabu, Sehingga pada waktu itu kami bersama rekan saksi melakukan Pemantauan di wilayah tersebut dan sekitar jam 21.30 wita kami dan rekan saksi melihat anak mudah duduk sendiri di pinggir jalan sehingga pada saat itu saksi merasa curiga dengan anak mudah tersebut Sehingga kami bersama rekan saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan dan pada saat kami melakukan Penggeledahan, kami menemukan satu paket sabu di saku celana dan 8 (delapan) lembar Plastik bening berklik beserta satu buah Korek Gas di saku celana sebelah kiri, dengan adanya barang tersebut sehingga kami langsung mengamankan Handphone Merek Nokia Warna hitam dan setelah itu kami melakukan pemeriksaan di sekitar tempat tersebut dan kami menemukan 1 (satu) Paket sabu yang sengaja terdakwa buang pada saat anggota Mendekat Karena adanya barang bukti berupa dua paket sabu yang di temukan sama HENDRA DG PARAGA alias HENDRA, sehingga kami bersama rekan saksi melakukan penangkapan Terhadap HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA di jalan Samratulangi Kel. Bonerato Kec.Ampana kota Kab. Tojo una una.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020./PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang kami dapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA yaitu 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) lembar Platik Bening Berklik, 1 (satu) buah Korek gas warna Merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor sim card 085240330491 barang tersebut disita dari HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA.
- Menurut pengakuan HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA kalau 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) lembar Platik Bening Berklik, 1 (satu) buah Korek gas warna Merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor sim card 085240330491 adalah Miliknya sendiri.
- Menurut pengakuan dari HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA kalau 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di Dapat dari Temannya namun terdakwa tidak mengetahui namanya dia hanya mengatakan kepada kami kalau terdakwa HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA mendapatkan barang dengan cara dibuang di wilayah desa Pusungi Kec. Ampana tete Kab. Tojo una una.

Saksi AHLIN BALOBAKI Alias PAPA UMAR;

- Saksi mengetahui kalau 1k HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA diamankan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Touna saat saksi dimintai oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan pihak kepolisian saat 1k HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA ditangkap yaitu pada hari rabu tanggal 29 april 2020 sekitar jam 21.30 wita, tepatnya di Sam ratulangi kel. Bonerato kec. Ampana kota kab.tojo una una.
- Barang yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian kepada saksi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 2(dua) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) lembar plastic klik bening, 1(satu) buah korek gas warna merah dan 1 (satu) buah handpone merk nokia warna hitam dengan nomor som card 085240330491.
- Barang-barang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket sabu ditemukan didalam saku celana milik HENDRA DG PARAGA alias HENDRA, 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan didekat tiang listrik yang tidak jauh dari tempat duduk HENDRA, 8 (delapan) lembar plastic klik bening, 1(satu) buah korek gas warna merah dan 1 (satu) buah handpone merk nokia warna hitam dengan nomor som card 085240330491 ditemukan dalam kantong celana HENDRA.
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 29 april 2020 sekitar jam 21.30 wita saat saksi berada disamping rumah saksi tiba tiba datang petugas kepolisian minta tolong

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020./PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA di jalan sma Ratulangi kel. Bonerato kec. Ampana kota kab. Touna, setelah itu saksi mengikuti petugas kepolisian dan mendapati HENDRA sudah diamankan oleh petugas, setelah itu saksi melihat petugas melakukan penggeledahan dibadan Lkl HENDRA dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu, 8 (delapan) lembar plastic klik bening, 1(satu) buah korek gas warna merah dan 1 (satu) buah handpone merk nokia warna hitam dengan nomor som card 085240330491 didalam kantong celana HENDRA, kemudian petugas melakukan penggeledahan kembali disekitar tempat duduk HENDRA dan menemukan kembali 1 (satu) pakt yang di duga sabu yang disimpan didekat tiang listrik dekat HENDRA duduk, setelah itu kemudian petugas kepolisian langsung membawa HENDRA PRADIPTA Alias ACO ke kantor Polres Touna.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu .
- 8 (delapan) lembar plastic klik bening.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dengan Nomor Sim 085240330491

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didengar keterangannya yaitu:

- Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari rabu sekitar pukul 21.30 wita di jl.samratulangi kel.bonerato kec.ampana kota kab.tojo una una.
- Barang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah hp nokia berwarna hitam ,8 (delpan) bungkus plastic klip bening yang semuanya ditangkap dan didapat saat anggota prolres touna dapatkan dibadan terdakwa saat melakukan penggeledahan kepada terdakwa.
- barang barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis klip bening sabu1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah hp nokia berwarna hitam ,8 (delpan) bungkus plastic 1 (satu)paket sabu didapatkan dikantong sebelah kanan dan 1(satu) buah korek gas dan 8 (delapan plastic klip bening didapatkan dikantong sebelah kiri dan satu paket lagi didapatkan di dekat tiang listrik dimana terdakwa membuang barang tersebut
- pemilik2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah hp nokia berwarna hitam ,8 (delpan) bungkus

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020./PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip bening, adalah milik terdakwa dan dalam pengusaan terdakwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis shabu tersebut dari awal terdakwa menelfon boy untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian BOY meminta uang terlebih dahulu sebelum dia memberikan barang paketan tersebut dan terdakwa bertemu boy didekat pertamina pesongi setelah boy mengambil uang tersebut terdakwa menunggu untuk dibuangkan alamat tersebut untuk mengambil barang tersebut dan terdakwa pergi mengambil barang tersebut untuk terdakwa berikan kepada saudara indra yang pesan barang tersebut kepada terdakwa.
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan atau Konsumsi sendiri.
- Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu pada tahun 2018 sebanyak satu kali dan pada tahun 2020 untuk yang kedua kalinya terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut.
- Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Boy baru pertama kali dan terdakwa mengambil dua paket narkoba yang diduga shabu kepada Boy dengan harga Rp.800.000 rb rupiah yang dimana paket tersebut yang satu paket 0.15 g dengan harga Rp.300.000 rb rupiah dan paket 0.25 g dengan harga Rp.500.000 rb rupiah dan terdakwa membeli barang tersebut pada hari rabu tanggal 29 april 2020 sekitar pukul 21.00 wita
- Terdakwa selain beli sama Boy, terdakwa juga pernah membeli pakt narkoba jenis shabu tersebut kepada INDRA pada tahun 2018.
- Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis shabu tersebut dari awal terdakwa menelfon boy untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian BOY meminta uang terlebih dahulu sebelum dia memberikan barang paketan tersebut dan terdakwa bertemu boy didekat pertamina pesongi setelah boy mengambil uang tersebut terdakwa menunggu untuk dibuangkan alamat tersebut untuk mengambil barang tersebut dan terdakwa pergi mengambil barang tersebut untuk terdakwa berikan kepada saudara indra yang pesan barang tersebut kepada terdakwa dan saat terdakwa akan bertemu INDRA satuan sat res narkoba langsung menghampiri terdakwa saat terdakwa berdiri dipinggir jalan dan sat res narkoba polres touna langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti tersebut dan terdakwa lansung di bawah kekantor Polres Tojo una –una.
- Terdakwa mulai mengenal shabu sejak tahun 2018 dan terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu di rumah teman pada hari rabu tanggal 29 April 2020.
- Cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pertama menyediakan bong dari botol kecil berisikan air lalu penutupnya tersebut di buatkan 2 (dua) buah



lubang kecil dan setiap lubang dimasukkan 1 (satu) batang pipet tidak sampai di air dan 1 (satu) batang pipet sampai di dalam air sedangkan pipet yang satunya tidak sampai di air sedangkan ujung pipet bagian atas satu tempat mengisap shabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca, pirex tersebut diisi shabu lalu dilelehkan dengan korek gas yang dipasang jarum setelah itu ujung pipet yang satunya diisap seperti orang yang sedang merokok.

- Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan memakai narkoba jenis shabu.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut di atas yang apabila dihubungkan satu dengan yang lain terdapat hubungan erat dan berkaitan erat mengungkap adanya peristiwa hukum yang akan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menguraikan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yang akan diuraikan saat mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan sesuai ketentuan pasal yaitu :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU**

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang R.I nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim dapat memilih untuk menerapkan ketentuan pasal yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan unsur-unsur dakwaan Pertama sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- unsur - unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan



subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan seorang laki-laki yang bernama, **HENDRA DG PARAGA alias HENDRA** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas terdakwa telah menunjukkan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur Selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur Ad.2 ini bersifat alternative sehingga cukup salah satu perbuatan yang terpenuhi maka terpenuhi pula maksud dari unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan-perbuatan dalam unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai orang yang menawarkan, menjual, membeli menerima perantara adanya jual beli, menukar, atau menyerahkan kepada pihak lain berupa narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III);

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan I (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jenis METAMFETAMINA termasuk zat dalam daftar golongan I (satu) yaitu nomor urut 61 dari daftar aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di peroleh kesimpulan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat Jalan Samratulangi Kel. Bonerato Kec. Ampana Kota kab. Tojo una una,;

Menimbang, bahwa sesuai locus dan tempus tersebut perbuatan tersebut terjadi saat saksi I MADE DEDIS SETIAWAN Alias DEDIS dan saksi WAHID U. FAUZI Alias WAHID dari Sat Resnarkoba Mendapatkan informasi dari masyarakat melalui via telpon Bahwa di wilayah Kel. Bonerato Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una una sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu sehingga pada pukul 20.00 wita Tim Sat Resnarkoba Polres Touna melakukan Pemantauan di wilayah tersebut kemudian sekitar jam 21.30 wita, salah satu anggota dari Sat Res Narkoba Mencurigai terdakwa yang duduk duduk di pinggir jalan sehingga saksi DEDIS dan saksi WAHID melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan 1 Paket narkoba jenis sabu dengan berat sebanyak 0,78.Gram berada di saku celana bagian samping kanan dan 1 (satu) Paket sabu lagi di temukan di dekat tiang listrik, 8 (delapan) lembar Plastik Bening ditemukan disaku celana bagian kiri bersama 1 (satu) buah Korek gas warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia yang seluruhnya di amankan selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti di bawa kekantor Polres Tojo una una guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Palu FAUZI FERDIANSYAH, S.Si., Apt. bahwa barang bukti dengan tersangka atas nama HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA dengan kesimpulan dalah kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, a-Dimetifenetilamina termasuk narkoba golongan I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang), dengan cara via telephone untuk membeli sabu namun sdr. BOY meminta pembayaran di awal sehingga terdakwa bertemu dengan sdra. BOY untuk menyerahkan uang, selanjutnya terdakwa menunggu untuk dibuangkan alamat mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan, selanjutnya sabu tersebut diambil oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa terdakwa memperoleh sabu dari orang yang tidak berwenang dan cara yang memperolehnya pun secara terselubung maka menjadi petunjuk bahwa perbuatan terdakwa memperoleh sabu tersebut secara melawan hukum maka konsekuensi hukumnya bahwa sabu yang ada pada terdakwa adalah tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu dan sabu yang ada pada terdakwa keberadaanya menjadi hal yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian maksud unsur Ad. 2 ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembenar pada diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh kerana tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan memberikan efek jera tidak hanya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut namun juga mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk melepaskan terdakwa maka status terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara tidak diperlukan dalam pemeriksaan barang bukti tersebut merupakan barang terlarang serta agar barang bukti tersebut dapat digunakan lagi maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah menanggulangi peredaran narkoba secara bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi lingkungan dan perkembangan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki prilakunya kelak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi Selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA DG PARAGA Alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu .
 - 8 (delapan) lembar plastic klik bening.
 - 1 (satu) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dengan Nomor Sim 085240330491.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada SENIN tanggal 28 September 2020 oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020./PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTA,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DENI LIPU,SH.,dan R. MUHAMMAD SYAKRANI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconfren pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Christofel Z.simamora, S.Sos,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh Muhammad Qasim, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENI LIPU,SH

HARYANTA,SH.,MH

R. MUHAMMAD SYAKRANI,SH,MH

Panitera Pengganti

Christofel Z.simamora, S.Sos,SH